



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2439 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa berdasarkan Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 1535/XI/IAPI/2024 hal Data Hasil Verifikasi dan PPL tanggal 15 November 2024, Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan data yang berisikan daftar nama kantor akuntan publik, akuntan publik, ketua tim, dan anggota tim yang lolos verifikasi dan mengikuti pelatihan audit laporan dana kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan daftar nama Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. daftar nama Akuntan Publik;

2. daftar nama Ketua Tim; dan
3. daftar nama Anggota Tim.

KETIGA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Istas Pratomo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2439 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS HULU

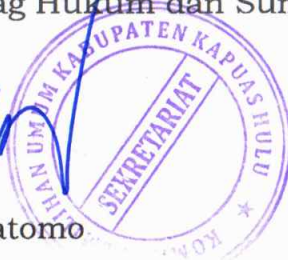
DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU

No	Nomor Izin KAP	Nama KAP	Jenis KAP	Alamat KAP	Nama Akuntan Publik	Nama Ketua dan Anggota Tim	Jabatan
1.	451/KM.1/2010	Yanuar & Riza	Persekutuan	Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Tangkas Baru No.1 Gatot Subroto, Jakarta Selatan	Yanuar Mulyana	Eva Kurniawati	Ketua Tim
2.	451/KM.1/2010	Yanuar & Riza	Persekutuan	Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Tangkas Baru No.1 Gatot Subroto, Jakarta Selatan	Yanuar Mulyana	Kurdianah	Anggota Tim

3.	451/KM.1/2010	Yanuar & Riza	Persekutuan	Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Tangkas Baru No.1 Gatot Subroto, Jakarta Selatan	Yanuar Mulyana	Heni Apriani	Anggota Tim
4.	632/KM.1/2013	Heliantono & Rekan (Cabang)	Persekutuan	Jl. Barata Jaya No 84, Gubeng, Surabaya - Jawa Timur	Totok Hariono	Mei Rinta	Ketua Tim
5.	632/KM.1/2013	Heliantono & Rekan (Cabang)	Persekutuan	Jl. Barata Jaya No 84, Gubeng, Surabaya - Jawa Timur	Totok Hariono	Dixon Daniel Purnomo	Anggota Tim
6.	632/KM.1/2013	Heliantono & Rekan (Cabang)	Persekutuan	Jl. Barata Jaya No 84, Gubeng, Surabaya - Jawa Timur	Totok Hariono	Ahmad Firdausi Akmal Al Haytami	Anggota Tim

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Istas Pratomo



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF